



KEPALA DESA RAHONG  
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA RAHONG  
NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAHONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RAHONG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Viris Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
  14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019

- (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
  23. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  24. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  25. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
  29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
  30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
  31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
  32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
  33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
  34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
  35. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
  36. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
  37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
  38. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
  39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada

- Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
  41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
  42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201 Nomor 02);
  43. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
  44. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
  45. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : ..... Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
  46. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 900/Kep.9-Barjas/2020 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa;
  47. Peraturan Desa Rahong Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Rahong Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Rahong Tahun 2020 Nomor 4);
  48. Peraturan Desa Rahong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rahong Tahun 2020 (Lembaran Desa Rahong Tahun 2020 Nomor 5);
  49. Peraturan Desa Rahong Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Rahong Tahun 2019 Nomor 10);
  50. Peraturan Desa Rahong Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Rahong Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAHONG

Dan

KEPALA DESA RAHONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAHONG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rahong Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.271.556.800,00
2. Belanja Desa	Rp	2.272.163.946,00
Surplus/Defisit	Rp	(607.146,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	607.146,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	607.146,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rahong.

Ditetapkan di : RAHONG

Pada tanggal : 25 Januari 2021

~~KEPALA DESA,~~

~~ENGKOS~~



Diundangkan di : RAHONG

Pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA RAHONG NOMOR 01 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA RAHONG  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.271.556.800,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.271.556.800,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>812.011.346,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>707.705.146,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	390.300.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	20.570.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.570.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.400.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	535.146,00	DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	535.146,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	192.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>87.250.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipil ih)	64.650.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	64.650.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	3.600.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>8.432.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	8.432.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.432.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>8.624.200,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.624.200,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.624.200,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.103.902.150,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>117.972.600,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll)	110.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.972.600,00	DDS, PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.972.600,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>170.604.250,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	32.550.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.550.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	24.650.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.650.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	113.404.250,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.404.250,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>775.961.300,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	218.120.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	218.120.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	202.063.300,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	202.063.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih )	224.238.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	224.238.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	100.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	31.539.500,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	31.539.500,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	15.000.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>24.364.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	24.364.000,00	DDS, PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.864.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>7.355.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.355.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.355.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>96.895.450,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>71.685.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	36.200.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	36.200.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.485.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	35.485.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>25.210.450,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.200.450,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.450,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	9.010.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.010.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u></b>	<b><u>252.000.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>252.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.272.163.946,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(607.146,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	607.146,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>607.146,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

RAHONG, 25 Januari 2021

KEPALA DESA

ENGKOS

